

Nomor : P-270/PM.00.02/K.BB-04/11/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Koba, 18 November 2022

Yth. Ketua KPU Kabupaten Bangka Tengah
di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 457 Tahun 2022 tentang Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. Sehubungan dengan dilaksanakannya tahapan penetapan alokasi kursi dan penataan daerah pemilihan, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah menghimbau kepada KPU Kabupaten Bangka Tengah agar dapat mempedomani peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dalam melaksanakan tahapan tersebut guna mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 yang jujur, adil, dan demokratis;

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,
ROBIANTO

Tembusan Yth :
Ketua Bawaslu Prov.Kep.Bangka Belitung di Pangkalpinang